



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DIREKTORAT PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUBUNGAN
MASYARAKAT

JALAN GATOT SUBROTO NOMOR 40-42 JAKARTA 12190 TELEPON (021) 5250208; FAKSIMILE (021) 5736088;
SITUS www.pajak.go.id LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200 EMAIL
pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

PENGUMUMAN
NOMOR PENG-10/PJ.09/2026

TENTANG
PEMBERITAHUAN LAYANAN *Helpdesk* ASISTENSI PELAPORAN SPT TAHUNAN DI
KANTOR PUSAT DJP

Dalam rangka memberikan layanan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan tahun pajak 2025 kepada wajib pajak, kami sampaikan informasi sebagai berikut.

1. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyediakan layanan *Helpdesk* Asistensi Pelaporan SPT Tahunan di lingkungan Kantor Pusat DJP yang dibuka di Aula Gedung Buddhi lantai 1, Kantor Pusat DJP, Jalan Gatot Subroto Kavling 40-42 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
2. Layanan *Helpdesk* pada angka 1 diberikan setiap Senin s.d Jumat pada pukul 08.00 s.d. 16.00, dengan layanan antara lain:
 - a. Perubahan data email dan nomor ponsel wajib pajak;
 - b. Aktivasi akun Coretax Wajib Pajak;
 - c. Pembuatan hingga validasi Kode Otorisasi DJP (KODJP)/sertifikat elektronik; dan
 - d. Pendampingan pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi.
3. Untuk memperoleh layanan *Helpdesk* Asistensi Pelaporan SPT Tahunan di lingkungan Kantor Pusat DJP, wajib pajak dapat memanfaatkan aplikasi *booking* antrean berbasis web "Kunjung Pajak". Kunjung Pajak merupakan sistem pengambilan antrean secara online untuk mendapatkan layanan DJP yang bertujuan mengatur jadwal kunjungan wajib pajak agar pelayanan lebih tertib, cepat, dan efisien. Melalui aplikasi ini, wajib pajak dapat mengatur tanggal dan waktu kunjungan sesuai ketersediaan kuota.
4. Tata cara penggunaan aplikasi *booking* Kunjung Pajak adalah sebagai berikut:
 - a. Siapkan data/identitas diri;
 - b. Wajb pajak mengunjungi <https://kunjung.pajak.go.id/>;
 - c. Klik tombol Daftar;
 - d. Isikan identitas Informasi Calon Pengunjung;
 - e. Pilih Layanan dan Waktu yang diinginkan;
 - f. Wajib pajak akan mendapatkan informasi antrean, kemudian klik *Booking*;
 - g. Nomor tiket antrean akan dikirim ke email yang diisikan pada Informasi Calon Pengunjung atau silakan *screenshoot* nomor tiket antrean untuk ditunjukkan kepada petugas saat melakukan kunjungan;

- h. Pastikan datang 10 menit sebelum waktu kunjungan yang tertera pada tiket antrean dengan membawa identitas diri. Petugas akan mengecek kesesuaian nomor tiket antrean dengan identitas Wajib Pajak.
- 5. Layanan *Helpdesk* Asistensi Pelaporan SPT Tahunan juga tersedia di Unit Vertikal DJP terdekat, yang meliputi Kantor Wilayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP), dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

Pengumuman ini hendaknya dapat disebarluaskan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2026
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan
Hubungan Masyarakat



Ditandatangani secara elektronik
Rosmauli

